



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN.Pli.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ARMUNI Bin RASIDI (Alm);**
Tempat lahir : Barabai;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 1 Juli 1970;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tajau Pecah RT. 10 RW. 02 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II :

Nama lengkap : **FAISAL RAMADHANI Bin PADLAN (Alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tajau Pecah RT. 02 RW. 10 Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tamat);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/II/2017/Resnarkoba dan Nomor SP.Kap/09/II/2017/Resnarkoba tanggal 14 Februari 2017;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Pelaihari oleh :

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hj. SUNARTI, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Pli, namun dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 109/Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMUNI BIN RASIDI (Alm)** dan terdakwa **FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ARMUNI BIN RASIDI (Alm)** dan terdakwa **FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm)** berupa Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA ;
- 5 (Lima) Buah Plastik Kresek warna hitam ;
- 1 (satu) bundle plastic Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Scoopy warna Krem coklat NoPol DA 6516 LAV);

Dikembalikan kepada terdakwa Faisal.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. **ARMUNI Bin (Alm) RASIDI** dan terdakwa II. **FAISAL RAMADHAN Bin (Alm) PADLAN** Pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 1920 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa tajau Pecah Rt. 10 Rw. 02 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan yang sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Melky Samuel bersama dengan saksi Muldy Fakhrid yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I. Armuni sering menjual obat-obatan jenis Carnophen, kemudian saksi Melky Samuel dan saksi Muldy Fakhrid dan anggota Polsek Batu Ampar lainnya melakukan pengamatan terhadap rumah terdakwa I dan menyaksikan langsung banyak orang yang datang ke rumah terdakwa I untuk membeli obat-obatan jenis Zenith. Selanjutnya saksi Melky Samuel dan saksi Muldy Fakhrid mendatangi rumah terdakwa I dan disana didapati juga terdakwa II. Faisal dan juga Istri dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Saat para saksi berada di rumah terdakwa I, datang 2 (dua) pemuda ke rumah terdakwa dan saat ditanya oleh para saksi kemudian dijawab oleh pemuda tersebut bahwa kedatangannya akan membeli obat jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa I. Selanjutnya saksi Samuel dan saksi Mldi Fakhrid memanggil saksi Salam dan saksi Rahwani untuk kemudian dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I ditemukan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextrometrophan di dalam tempat nasi yang diletakkan di atas meja rak di dapur dan juga ditemukan obat-obatan Carnophen dan Dextrometrophan di dalam jok sepeda motor jenis Honda Scoopy warna crem coklat DA 6516 LAV. Bahwa obat-obatan jenis Carnophen dan Dextrometrophan yang ditemukan di rumah terdakwa I dan di dalam jok Sepeda motor terdakwa I diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang akan dijual atau diedarkan di rumah terdakwa I;

- Bahwa barang bukti obat-obatan jenis Carnophen (Zenit) dan dextrometrophan yang ditemukan di rumah terdakwa I. Sebanyak 13 (tiga belas) box obat jenis Carnophen (Zenit) dimana masing-masing box berisi 10 (sepuluh) keping, 5 (lima) keping dimana setiap keping berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 7 (tujuh) butir obat Carnophen (Zenith) sehingga total obat Carnophen (Zenith) tersebut sebanyak 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir dan juga ditemukan obat jenis Dextrometrophan bertuliskan DMP dan NOVA sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana setiap bungkus berisi 1000 (seribu) butir dan 16 (enam belas) bungkus plastik klip kecil dimana setiap bungkus berisi 9 (sembilan) butir obat dextrometrophan sehingga jumlah total obat dextrometrophan sebanyak 3144 (tiga ribu seratus empat puluh empat) butir;
- Selain obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) dan Dextrometrophan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah, 1 (satu) bundel plastik klip, dan turut menyaksikan yaitu saksi Tajuddinor dan 5 (lima) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna crem coklat DA 6516 LAV;
- Bahwa obat-obatan tersebut dipeli oleh para terdakwa dari seseorang di banjirmasin dan sebagian dibeli dari Sdr. JOJON warga Pelaihari;
- Bahwa dalam menjual obat-obatan Carnophen merk Zenith para terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.3.07.13.3855 tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal tanggal 24 Juli 2013 obat DEXTROMETORPHAN tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan maupun di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edarkan dan sama halnya dengan obat jenis ZENITH yang juga sudah dicabut ijin edarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo. 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dengan agamanya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MULDY FAKHRID Bin BAHTIAH

- Bahwa di di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut ada yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian saksi tindak lanjuti bersama anggota Polsek Batu Ampar yang lainnya dengan langsung menuju kerumah Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) sesampai di rumah Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm), pada saat pengeledahan di rumah sdr. ARMUNI disaksikan oleh perangkat Desa Damit yaitu sdr.SALAM selaku Kepala Desa dan sdr. RAHWANI selaku tokoh masyarakat Desa Tajau Pecah;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam rumah Sdr. ARMUNI adapun yang berada di dalam rumah tersebut adalah Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm), Sdr. FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm, istri dari sdr. ARMUNI serta anak tiri dari sdr. ARMUNI, pad saat itu ada 2 (dua) orang anak muda membeli obat jenis Carnophen Merk Zenith ;
- Hasil yang saksi dapatkan dari tindakan pengeledahan dirumah sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) ditemukan obat-obatan jenis Carnophen dan Obat-obatan jenis dextro metorphan, dan Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm) tidak memiliki ijin edar;
- Selain itu Saksi dan rekan-rekan saksi menemukan obat-obatan dengan nama Carnophen merk zenith dan dextro metorphan di dalam tempat nasi yang di letakkan diatas meja rak yang berada di dapur dan juga menemukan obat-obatan dengan nama Carnophen Merk Zenith dan Dextromethorphan di dalam jok sepeda motor Merk Honda Scoopy warna Krem coklat DA 6516 LAV milik Sdr. ARMUNI di bungkus dalam kantong plastik warna hitam, setelah itu baru Sdr. ARMUNI dan Sdr. FAISAL mengakui obat-obatan tersebut adalah milik Sdr. ARMUNI dan sdr. FAISAL;
- Selain itu pengeledahan dirumah sdr. ARMUNI Bin RASIDI saksi dan rekan-rekan menemukan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi ijin edar yaitu obat jenis carnophen Merk Zenith sebanyak 13 Box dimana setiap box terdiri dari 10

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keeping, 5 (lima) keeping dimana setiap keeping terdiri dari 10 butir, 7 butir obat Carnophen merk zenith total 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir dan juga ditemukan sediaan farmasi yang tidak dilengkapi ijin edar yaitu obat Jenis Dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP dan NOVA sebanyak 3 bungkus besar dimana setiapbungkus terdiri dari 1000 (seribu) butir dan 16 bungkus kecil Plastik Klip dimana dalam setiap bungkus tersadapt 9 (Sembilan) butir Obat Dextromethorpahen total 3144 (tiga ribnu serratus empat puluh empat) butir. Selain obat Carnophen dan Dextromethorphen juga ditemukan uang tunai hasil penjualan sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bundel palstik Klip, 5 (lima) buah kantong palstik warna hitam serta 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna krem coklat No Pol DA 6516 LAV;

- Bahwa Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm) mengedarkan sediaan farmasi obat Carnophen dan dextro metorphan yaitu dengan cara diedarkan dirumahnya yang mana pembeli yang datang kerumah Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm) untuk membeli obat –obatan tersebut ;
- Bahwa Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm) mendapatkan sediaan farmasi dengan nama Obat Carnophen dan Dextromethorphan, dengan cara membeli dari orang yang dia temui di Banjarmasin dan sebagian lagi didapatkan dari sdr. JOJON warga Pelaihari ;
- Saksi menerangkan bahwa menurut saksi Sdr. ARMUNI Bin RASIDI (Alm) dan Sdr. FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm) tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tidak memilki kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi obat jenis Carnophen dan Dextromethorpahen karena tdak memiliki ijin edar;

2. Saksi DIDI RIZALDI Bin DEDI SUTOMO;

- Saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA ditangkap karena membeli obat jenis Dextromethorphan, sebelum ditangkap, saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA pernah membeli obat jenis Dextromethorphan kepada paman UNI , namun tidak sering, kira-kira dua kali dalam seminggu. Saksi mengetahui bahwa paman UNI menjual Obat Dextromethorphan awalnya dari cerita teman-teman, kemudian saksi membeli;
- Apabila saksi datang ke rumah paman UNI, saksi mengatakan membeli obat jenis Dextromethorphan, kemudian paman UNI menyerahkan obat jenis Dextromethorphan sesuai pesanan saksi, obat jenis Dextromethorphan dikemas dalam plastic Klip, dalam tiap plastic berisi obat sebanyak 10 (sepuluh) butir, paman UNI tidak ada memberi petunjuk pemakaian dan untuk harga obat Jenis Dextromethorphan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap satu klip berisi obat 10 (sepuluh) butir;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi YOGA DWI SAPUTRA Bin SAKIYO;

- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA ditangkap karena membeli obat jenis Dextromethorphone dan yang menangkap saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA adalah Polisi dari Polsek Batu Ampar, dan yang menjual obat Jenis Dextromethorphone adalah Paman UNI. Sebelum ditangkap, saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA pernah membeli obat jenis Dextromethorphone kepada paman UNI, namun tidak sering, kira-kira dua kali dalam seminggu. Saksi mengetahui bahwa paman UNI menjual Obat Dextromethorphone awalnya dari cerita teman-teman, kemudian saksi membeli;

4. Saksi SALAM Bin SAMIKARTA (Alm);

- Saksi menerangkan bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 Skj. 19.30 wita di rumah paman Uni di Desa Tajau Pecah Rt.10/02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA ditangkap karena membeli obat jenis Dextromethorphone dan yang menangkap saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA adalah Polisi dari Polsek Batu Ampar, dan yang menjual obat Jenis Dextromethorphone adalah Paman UNI. Sebelum ditangkap, saksi dan Sdr. YOGA DWI SAPUTRA pernah membeli obat jenis Dextromethorphone kepada paman UNI, namun tidak sering, kira-kira dua kali dalam seminggu. Saksi mengetahui bahwa paman UNI menjual Obat Dextromethorphone awalnya dari cerita teman-teman, kemudian saksi membeli;
- Saksi Menerangkan bahwa cara menjual Obat obat Jenis Dextromethorphone kepada saksi adalah apabila saksi datang ke rumah paman UNI, saksi mengatakan membeli obat jenis Dextromethorphone, kemudian paman UNI menyerahkan obat jenis Dextromethorphone sesuai pesanan saksi, obat jenis Dextromethorphone dikemas dalam plastic Klip, dalam tiap plastic berisi obat sebanyak 10 (sepuluh) butir, paman UNI tidak ada memberi petunjuk pemakaian dan untuk harga obat Jenis Dextromethorphone Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap satu klip berisi obat 10 (sepuluh) butir;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli BAMBANG HERY PURWANTO, S.Farm, Apt keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli menerangkan bahwa ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagai Staf Bagian Pemeriksaan dan Penyidikan yang bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dan tindak pidana di bidang obat-obatan dan makanan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;
- Ahli menerangkan bahwa obat jenis Carnophen tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009;
- Ahli menerangkan bahwa alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Aptek;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan sdr. **ARMUNI Bin RASIDI (Alm) dan FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (ALM)** tersebut telah melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi (obat) yang tidak memiliki izin edar sehingga tidak ada yang menjamin produk sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standart dan / atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;
- Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa sdr. **ARMUNI Bin RASIDI (Alm) DAN FAISAL RAMADHANI BIN FADLAN (aLM)** adalah termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tersebut;

Atas keterangan Ahli tersebut Para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARMUNI BIN RASIDI (Alm) :

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tertangkap tangan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.20 Wita, di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Dan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa edarkan adalah jenis obat-obatan Carnophen, dan obat jenis Dextromethorphan;

- Terdakwa menerangkan bahwa nama obat –obatan yang terdakwa edarkan adalah Carnophen dengan bentuk sediaan tablet merk Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning dengan logo DMP/NOVA;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals dan setahu terdakwa adalah obat ulang, dan untuk obat jenis Dextromethorphan sepengetahuan terdakwa untuk obat batuk;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals dengan cara terdakwa edarkan di rumah terdakwa di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan di rumah terdakwa tersebut pembeli datang langsung untuk membeli obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan tersebut;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memperoleh sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan dengan cara terdakwa membeli obat tersebut dari seorang di Pelaihari yang biasa terdakwa sebut Jojon sebanyak 10 (sepuluh) box obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya dan terdakwa juga membeli obat tersebut di Banjarmasin tepatnya dipasar lima sebanyak 4 (empat) box obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya serta 4000 (empat ribu) butir obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya, dan sepengetahuan terdakwa pemebli obat-obatan tersebut membelinya untuk disalah gunakan peruntukkan atau mabuk-mabukan;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut kepada pembeli yaitu dengan harga perkepingannya untuk jenis obat Zenith Pharmaceuticals Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jenis obat Dextromethorphan yang sebelumnya terdakwa isi 9 (Sembilan) butir kedalam plastic klip transparan dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Terdakwa II FAISAL RAMADHANI Bin FADLAN (Alm):

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tertangkap tangan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.20 Wita, di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut. Dan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa edarkan adalah jenis obat-obatan Carnophen, dan obat jenis Dextromethorphan;

- Terdakwa menerangkan bahwa nama obat –obatan yang terdakwa edarkan adalah Carnophen dengan bentuk sediaan tablet merk Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan warna kuning dengan logo DMP/NOVA. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan. Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals dan setuju terdakwa alah obat ulang, dan untuk obat jenis Dextromethorphan sepengetahuan terdakwa untuk obat batuk;
- Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dengan cara terdakwa edarkan di rumah orang tua tiri terdakwa yaitu terdakwa I sdr.ARMUNI di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan di rumah orang tua tiri terdakwa tersebut pembeli datang langsung untuk membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals;
- Tersangka menerangkan bahwa yang membeli obat-obatan tersebut adalah ayah tiri terdakwa sdr.ARMUNI dan setuju terdakwa ayah tiri terdakwa tersebut memperoleh sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan dengan cara ayah tiri terdakwa sdr.ARMUNI membeli obat tersebut dari seorang yang terdakwa tidak kenal yang mengantarkan obat-obatan tersebut ke rumah ayah tiri tersangka, yang terdakwa tidak ketahui jumlahnya dan harga pembeliannya dan setuju terdakwa ayah tiri terdakwa sdr.ARMUNI juga membeli obat tersebut di Banjarmasin tepatnya dipasar lima, dan sepengetahuan terdakwa pembeli obat-obatan tersebut membelinya untuk disalah gunakan peruntukannya atau mabuk-mabukan;
- Terdakwa menjual jenis obat-obatan tersebut kepada pembeli yaitu dengan harga perkepingnya untuk jenis obat Zenit Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jenis obat Dextromethorphan yang sebelumnya terdakwa isi 9 (sembilan) butir kedalam plastic klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diatas, juga diajukan barang bukti berupa:

- 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith;
- 3144 (Tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA;
- 5 (Lima) Buah Plastik Kresek warna hitam;
- 1 (satu) bundle plastic Klip;
- Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem coklat NoPol DA 6516 LAV);

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para terdakwa dan saksi-saksi, baik para terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa tertangkap tangan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.20 Wita, di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa benar obat-obatan yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa adalah 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith; 3144 (Tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen dan Dextromethorphan tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Apotek;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals;
- Bawa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dengan cara para terdakwa jual bersama di rumah terdakwa I sdr.ARMUNI di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan di rumah terdakwa I tersebut pembeli datang langsung untuk membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals;
- Bahwa benar para terdakwa memperoleh sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli obat tersebut dari Jojon di Pelaihari dan juga membeli obat tersebut di Banjarmasin tepatnya dipasar lima ;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Para Terdakwa membeli kepada Jojon dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbox nya dan para terdakwa juga membeli obat tersebut di Banjarmasin tepatnya dipasar lima sebanyak 4 (empat) box obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boxnya serta 4000 (empat ribu) butir obat jenis Dextromethorphan dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per 1000 (seribu) butirnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa menjual jenis obat-obatan tersebut kepada pembeli yaitu dengan harga perkepingnya untuk jenis obat Zenit Pharmaceuticals Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jenis obat Dextromethorphone yang sebelumnya terdakwa isi 9 (sembilan) butir kedalam plastic klip transparan dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Para Terdakwa, maka fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas haruslah dihubungkan dengan pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “error in persona” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Para Terdakwa dan setelah ditanya identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu Terdakwa I **ARMUNI Bin RASIDI (Alm)** dan Terdakwa II **FAISAL RAMADHANI Bin PADLAN (Alm)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Para Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.20 Wita, di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa adalah 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith dan 3144 (Tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dengan cara para terdakwa jual bersama di rumah terdakwa I sdr.ARMUNI di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan di rumah terdakwa I tersebut pembeli datang langsung untuk membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan para terdakwa memperoleh sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dan obat jenis Dextromethorphan dengan cara membeli obat tersebut dari Jojon di Pelaihari dan juga membeli obat tersebut di Banjarmasin tepatnya dipasar lima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa benar Para Terdakwa tertangkap tangan dalam tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 19.20 Wita, di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec. Batu Ampar Kab. Tanah Laut dan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yaitu obat-obatan yang ditemukan saat penangkapan para terdakwa adalah 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith dan 3144 (Tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA dimana obat jenis Carnophen dan Dextromethorphan tidak memiliki izin edar karena izin edarnya telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI. No. HK.00.05.1.31.3996 tentang pembatalan persetujuan nomor izin edar Carnophen tablet, Zenzon Captab Salut Selapiut 200 mg, Rheumastop Tablet, Rheumastop Tablet Salut Selaput, Pt. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan alasan izin edar tersebut dibatalkan adalah PT. Zenith Pharmaceutical terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat keras kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar PBF Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik BPF/Aptek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dengan nama obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals dengan cara para terdakwa jual bersama di rumah terdakwa I sdr.ARMUNI di Desa Tajau Pecah Rt.10 Rw.02 Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut dan di rumah terdakwa I tersebut pembeli datang langsung untuk membeli obat Carnophen merk Zenit Pharmaceuticals;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan Obat-obatan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophen merk zenith Pharmaceuticals;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli dan petugas dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin bahwa obat jenis Carnophen yang dijual atau diedarkan oleh terdakwa tidak mempunyai ijin edar karena ijin edar obat tersebut telah dicabut. Obat jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain para terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila para terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith , 3144 (Tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA, 5 (Lima) Buah Plastik Kresek warna hitam, 1 (satu) bundle plastic Klip karena barang bukti tersebut merupakan bahan yang berbahaya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan digunakan untuk kejahatan maka agar tidak disalah gunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan mata uang serta alat tukar Negara Republik Indonesia yang sah maka dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor honda Scoopy warna Krem coklat NoPol DA 6516 LAV) dalam persidangan adalah tidak digunakan sebagai sarana langsung tindak kejahatan masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan milik dari terdakwa Faisal, untuk itu sudah sepatasnya agar dikembalikan kepada terdakwa FAISAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dibidang peredaran obat dan praktek kefarmasian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya sidang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **ARMUNI Bin RASIDI (Alm)** dan Terdakwa II **FAISAL RAMADHANI Bin PADLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda masing-masing sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1357 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh) butir Obat Carnophen Merk Zenith;
 - 3144 (Tiga ribu seratus empat puluh empat) butir obat dextromethorphan berwarna kuning bertuliskan DMP/NOVA;
 - 5 (Lima) Buah Plastik Kresek warna hitam;
 - 1 (satu) bundle plastic Klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda Scoopy warna Krem coklat No Pol DA 6516 LAV);

Dikembalikan kepada terdakwa Faisal Ramadhani bin Padlan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017, oleh kami Dr.Mohammad Amrullah,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituant,SH.,Mkn. dan Ameilia Sukmasari,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi Dona Panambayan,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

HARRIES KONSTITUANT, SH. M.Kn.

Dr. MOHAMMAD AMRULLAH, S.H., M.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. DONA PANAMBAYAN, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor. 109/Pid.Sus/2017/PN Pli